

## **PARTISIPASI WARGA DALAM FORUM MUSYWARAH DESA SEBAGAI BAGIAN DARI DEMOKRASI**

Muhammad Yogi Guntoro  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
[Yogi.Guntoro5158@gmail.com](mailto:Yogi.Guntoro5158@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi dan semangat mendorong pengelolaan pemerintahan desa secara demokratis. Musdes adalah forum tertinggi di desa yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam membahas, merumuskan dan memutuskan berbagai hal terkait dengan visi, misi, dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Partisipasi masyarakat menjadi mengemuka dan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu ketercapaian dari demokrasi deliberatif adalah adanya partisipasi yang dilakukan oleh warga negara, partisipasi juga dapat menjadi acuan seberapa baik pemerintahan suatu negara (*good governance*) hal ini seperti yang di kemukakan oleh *United Nation Development Bank* (UNDB). Musyawarah desa sangat erat kaitannya dengan implementasi demokrasi deliberatif karena Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup yang nyaman (*splendid isolation*) Musyawarah desa termasuk kedalam partisipasi interaktif karena masyarakat berpartisipasi Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Adapun pemerintah desa melakukan peningkatan partisipasi masyarakat adalah dengan melakukan motivasi, koordinasi dan komunikasi dan melakukan tugas pengawasan.

Kata kunci : *Partisipasi, Musyawarah Desa, Perencanaan Pembangunan*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi dan semangat mendorong pengelolaan pemerintahan desa secara demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sejumlah pasal yang memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu ruang berdemokrasi di desa yang disediakan oleh UU Desa adalah musyawarah desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi di desa yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam membahas, merumuskan dan memutuskan berbagai hal terkait dengan visi, misi, dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya.

Berbagai komponen masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilannya seperti kelompok petani, nelayan, buruh bangunan, guru, agamawan, anak muda, lansia, perempuan miskin dan kelompok rentan lainnya yang ada di desa sedapat mungkin harus memiliki akses dan dapat hadir dalam Musdes. Melalui Musdes masyarakat desa diharapkan dapat berbincang-bincang, berdebat, saling memberikan nasehat, dan menimbang-nimbang hal-hal yang kira-kira baik bagi desanya dan apa-apa yang tidak baik bagi desanya.

Apabila melihat ilustrasi diatas Musyawarah Desa (Mudes) sangat identik dengan penerapan demokrasi deliberatif yang ditandai dengan bagaimana kelompok masyarakat merumuskan kebijakan penting guna menunjang dan mengakomodir kepentingan bersama.

Demokrasi deliberatif harus dimaknai bahwa demokrasi itu bukan hanya mengenai proses pemilihan umum tetapi juga harus mencakup mengenai proses pembuatan kebijakan publik dan harus berorientasi pada kesetaraan dialog pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan di masyarakat. ( Halim, 21:2016)

Dalam sebuah kondisi di mana kolektivitas berfungsi sebagai penyangga moralitas dalam artian yang paling realistis, bukan mengurus persoalan privasi individu tetapi publik, integrasi antara kolektivitas sebagai manifestasi nilai-nilai

dengan hak individual sebagai pernyataan sifat partisipasi akan menghasilkan atribut baru berupa tekanan yang lebih besar pada posisi tawar *civil society*.

Habermas dalam Halim (2016:22) memandang bahwa manusia, dalam keseluruhan tindakannya, berlandaskan dan berorientasi pada dua hal yaitu Pertama, orientasi pada pencapaian konsensus atau tindakan komunikatif, sedangkan yang kedua adalah tindakan yang berorientasi pada tindakan rasional bertujuan.

Tindakan komunikatif bertujuan mencapai kesepakatan atau kesaling-pahaman di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dengan demikian, dalam tindakan komunikatif ini, manusia dibawa untuk menemukan kesepakatan bukan hegemoni untuk memaksakan kehendak. Demokrasi deliberatif pada akhirnya bermuara pada kekuatan komunikasi dua arah antara penguasa dengan masyarakatnya.

Conyers dalam Rusnaini (2016:806) menyajikan tiga (3) alasan mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan memiliki sifat yang sangat penting:

- a. Komunitas adalah alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat.
- b. Masyarakat akan mempercayai kegiatan pengembangan program jika mereka terlibat dalam persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih sadar seluk-beluk kegiatan program dan akan memiliki rasa kepemilikan terhadap program kegiatan.
- c. Mendorong partisipasi warga karena orang mungkin berpikir itu adalah demokrasi yang benar ketika orang-orang yang terlibat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi mengemuka dan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena beberapa hal positif yang dikandungnya : (Alastaire White dalam RA. Santoso Sastropoetro, 1998:52)

- a. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai.
- b. Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya yang rendah.

- c. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
- d. Merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
- e. Mendorong timbulnya rasa tanggungjawab.
- f. Menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan
- g. Menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
- h. Menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
- i. Membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian orang lain.
- j. Lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Salah satu ketercapaian dari demokrasi deliberatif adalah adanya partisipasi yang dilakukan oleh warga negara, partisipasi juga dapat menjadi acuan seberapa baik pemerintahan suatu negara (*good governance*) hal ini seperti yang di kemukakan oleh *United Nation Development Bank* (UNDB) (Rusnaini, 805: 2016). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan pemerintahan juga terjadi di tingkat-tingkat pemerintahan terbawah yaitu yang terjadi pada tingkat pemerintahan desa. Pada tingkat desa partisipasi masyarakat sering di temui di dalam Musdes (Musyawarah Desa). Hal ini dapat di ketahui dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa di dalam undang-undang ini di juga diatur mengenai bagaimana sebuah desa melakukan proses demokrasi dalam melakukan perumusan kebijakan yang ada di wilayahnya.

Menurut Alexander Abe dalam Faturrohman (2011:50) partisipasi tidak cukup hanya dilakukan segelintir orang yang duduk dalam lembaga perwakilan karena institusi dan orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seringkali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.

Mahmuddin Muslim (2001) mengutip hasil survey *Public Integrity Index* menemukan bahwa permasalahan kita bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat, tetapi terletak pada ketertutupan

mekanisme politik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas dan keterbukaan. Hambatan utama dalam mengupayakan pemerintah yang terbuka dan akuntabel justru terletak pada institusi-institusi (peraturan perundangan) yang cenderung memiliki kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan publik dan praktek pemerintahan yang tidak peka terhadap desakan kepentingan publik. Kondisi ini dapat mendorong praktek terjadinya korupsi dalam sebuah mekanisme yang saling melindungi dan sampai saat ini tidak dapat disentuh oleh tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas.

Bagi masyarakat, demokrasi adalah persoalan keadilan. Tanpa demokrasi di desa tidak akan ada keadilan di desa, yakni keadilan yang terkait dengan kesetaraan atau kesamaan hak, kesempatan yang sama dan akses yang sama bagi semua warga desa untuk terlibat dalam mempengaruhi, menentukan dan bahkan memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan desa, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Adimiharja (2003:1) "mengungkapkan dalam paradigma pembangunan sekarang ini pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centered development*).” Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan atas kontrol internal terhadap sumber dayamaterial dan non-material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Adisasmata (2006:42) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesedian dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.

Musyawarah desa sejatinya sangat erat kaitannya dengan implementasi demokrasi deliberatif karena Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup yang nyaman (*splendid isolation*), tetapi masyarakat sipil melalui media dan

organisasi dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan politik itu.

Bunyi Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 54 Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Namun musyawarah desa ini sering kali tidak berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan hanya dilakukan satu tahun satu kali padahal musyawarah rembug desa ini apabila dioptimalkan sangat dapat menjadi sarana aktif masyarakat dalam membangun wilayahnya. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus maka dikhawatirkan akan membentuk peraturan yang oportunistik yang menguntungkan beberapa pihak saja.

#### **B. Rumusan Masalah**

Kajian ini akan berfokus kepada bagaimana meningkatkan partisipasi aktif warga untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Desa

#### **C. Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui upaya meningkatkan partisipasi aktif warga untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Desa

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didukung dengan studi pustaka dan dokumen, dengan teknik triangulasi data yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Untuk mengelompokkan jenis partisipasi, menggunakan tujuh tingkatan partisipasi dari Venekalsen dan Miller. Sampel diambil berdasarkan pembagian wilayah Desa Sidoharjo menjadi enam dusun. Responden dipilih menggunakan teknik purposive, sedangkan dari pemerintah Desa Sidoharjo responden yaitu pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Analisis data dilakukan menggunakan distribusi frekuensi dengan persentase dari setiap sektor yang dipertanyakan dalam kuesioner. Langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data yang diperiksa silang dengan skala penilaian yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis inferensial. Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat Desa Sidoharjo dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Musdes**

Visi dari desa Sidoharjo adalah mengembangkan potensi desa dengan membentuk sinergi antara warga dan pemerintah. Dari visi tersebut maka peran warga desa menjadi sangat lah penting terutama dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan mengembangkan potensi desa. Potensi desa ini dapat optimal apabila ada sebuah konsensus bersama antara warga dan pemerintah desa. Konsensus tersebut dapat diperoleh melalui demokrasi yang baik dan partisipasi aktif warga.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Musdes di desa Sidoharjo sesungguhnya berjalan dengan baik tetapi intensitasnya yang hanya di selenggarakan satu tahun sekali kurang bisa mengakomodir dari aspirasi masyarakat yang sering berkembang setiap waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga desa dapat diketahui bahwa masih kurangnya forum-forum yang dapat menampung aspirasi dari warga desa

### **B. Bentuk-bentuk Partisipasi**

Terdapat beberapa pengertian partisipasi yang dapat dipakai atau dirumuskan oleh Purnomo (2005:23) berjudul Pengorganisasian Masyarakat sebagai berikut :

- a. Pelibatan diri pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama.
- b. "*Voluntary involvement of people in making and implementing decisionis directly affecting there lives....* Pelibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.
- c. "*A voluntary process by which people including the disadvantaged ( income, gender, ethnicity, education ) influence or control the decisions that affectthem.* Suatu proses yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.



Menurut Vaneklasen dan Miller membagi partisipasi atas (Handayani, 2006: 29) :

- 1) Partisipasi Simbolis : Masyarakat duduk dalam lembaga resmi tanpa melalui proses pemilihan dan tidak mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini apabila
- 2) Partisipasi Pasif : Masyarakat diberi informasi atas apa yang sudah diputuskan dan apa yang sudah terjadi. Pengambil keputusan menyampaikan informasi tetapi tidak mendengarkan tanggapan dari masyarakat sehingga informasi hanya berjalan satu arah.
- 3) Partisipasi Konsultatif : Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Hasil jawaban dianalisis pihak luar untuk identifikasi masalah dan cara mengatasi masalah tanpa memasukkan pandangan masyarakat.
- 4) Partisipasi Insentif Material : Masyarakat menyumbangkan tenaganya untuk mendapatkan makanan, uang, atau imbalan lainnya. Masyarakat menyediakan sumber daya, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka tidak memiliki keterikatan untuk meneruskan partisipasinya ketika masa pemberian insentif selesai.
- 5) Partisipasi Fungsional Masyarakat berpartisipasi karena adanya permintaan dari lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan. Mungkin ada keputusan bersama tetapi biasanya terjadi setelah keputusan besar diambil.
- 6) Partisipasi Interaktif Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Karena masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan maka mereka akan mempunyai keterikatan untuk mempertahankan tujuan dan institusi lokal yang ada di masyarakat juga menjadi kuat.
- 7) Pengorganisasian Diri Masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan aksi secara mandiri. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga

eksternal untuk sumber daya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan, tetapi kontrol bagaimana sumber daya tersebut digunakan berada di tangan masyarakat sepenuhnya

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 54 ayat 1 di jelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa.

Apabila melihat teori di atas maka musyawarah desa termasuk kedalam partisipasi interaktif karena masyarakat berpartisipasi Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur.

Partisipasi masyarakat dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur pada Bab X pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Dari bunyi pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 dan pasal 139 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa: 1. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda; 2. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; dan 3. Hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib

Perumusan ini merupakan proses perumusan yang umum, yang mana pada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok-pokok harapan, dan kepentingan dasarnya. Artinya skema politik dan sistem perencanaan pembangunan yang lama, dimana rakyat hanya menerima putusan dari pemerintah (sistem bottom-up) supaya dapat terlaksana dengan baik. Dalam Undang -Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

pemerintah meletakkan komitmen politik untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia mulai dari pemetaan sistem perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta profesional masyarakat dan pemerintah daerah dari sejak awal tahap perencanaan sampai pemanfaatan dan pelestarian. Untuk mendukung pelaksanaan amanat Undang-undang No.25 Tahun 2004 ini, maka pemerintah atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Baperda sudah mengeluarkan surat edaran tentang sistem perencanaan pembangunan Daerah. Dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/Des), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/Des), dan rencana kerja pemerintah desa (RKP/Des) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan harus mempunyai koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Desa.

### **C. Upaya Kepala Desa Sidoharjo Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

#### **a. Memberikan Motivasi**

Motivasi dalam hal pembangunan desa sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Seorang Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Motivasi adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Siagian, 2007, hal.106).

Seperti halnya dengan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa Sidoharjo telah melaksanakan peranannya sebagai administrator pembangunan yang salah satunya yaitu pemberian motivasi kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi di dalam membangun desanya. Motivasi yang dilakukan oleh

Kepala Desa Sidoharjo kepada masyarakatnya ialah berupa motivasi secara sosial, fisiologis maupun motivasi pemberian semangat dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa.

b. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan.

Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Kepala Desa Sidoharjo dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat desa yang bertempat di kantor desa dengan mengundang perwakilan desa seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, LKMD, BPD dan perangkat desa. Rapat ini dilakukan untuk membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Sidoharjo.

c. Melaksanakan Tugas Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi di dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, apakah di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Kaitannya dengan itu, Kepala Desa Sidoharjo di dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desanya, dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis penelitian telah dijelaskan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya adalah sebagai bentuk kontribusi, yakni interpretasi dominan dari partisipasi

Apabila melihat teori di atas maka musyawarah desa termasuk kedalam partisipasi interaktif karena masyarakat berpartisipasi Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Adapun pemerintah desa melakukan peningkatan partisipasi masyarakat adalah dengan melakukan motivasi, koordinasi dan komunikasi dan melakukan tugas pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2006) *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handayani, Suci, 2006. *Pelibatan Masyarakat Marjinal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif*. Solo: KOMPIP.
- Purnomo, Albertus Nurtaji. 2005. *Partisipasi Masyarakat Perdesaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Universitas Brawijaya. Malang
- Siagian, Sondang P, 2003, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sastropoetro, R.A. Santoso. 1998. *Partisipasi, Kominikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Erman Rahim, 2002. *PARTISIPASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK*, jurnal kebijakan publik volume 2, edisi 3
- Fathurrahman Fadil, 2013. *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota baru tengah*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2.
- Rusnaini, 2016. *Citizen Participation in Medium-Term Local Development Plan in Indonesia*, Atlantis press, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 15.
- Wimmy Haliim, 2016. *Demokrasi deliberatif indonesia: konsep partisipasi masyarakat dalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsif*, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1),